

**PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM****Ismaidar<sup>1</sup>, Mula Sihombing<sup>2</sup>**[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1</sup>, [papafrans2233@gmail.com](mailto:papafrans2233@gmail.com)<sup>2</sup>**Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**Abstract:** *Talking about Pancasila as a paradigm in political life, of course what is meant is the role and function of Pancasila as a foundation and also a goal in the political life of our nation. The problem formulation in this research is the role of Pancasila as a legal political paradigm. The approach used in approaching this problem is to use a normative approach. Indonesia has its own legal politics. According to Garuda Nusantara, National Legal Politics can literally be interpreted as a legal policy that is intended to be implemented or implemented nationally by a particular country's government. Pancasila as an ideology in the political life of the Indonesian nation lies, among other things, in the qualities contained within itself. Talking about Pancasila as a paradigm in political life, of course what is meant is the role and function of Pancasila as a foundation and also a goal in the political life of our nation. Bernard L. Tanya emphasizes that legal politics is a legal agenda for realizing common goals, namely that law must be present in realizing the essential goals of law, namely ensuring fair regulations, providing legal certainty and distributing benefits. In order to actualize Pancasila in national legal politics, the Pancasila principles must be viewed as a value system, so that in essence Pancasila is one unit. The reason why Pancasila is an ideology in the political life of the Indonesian nation lies, among other things, in the qualities contained within it, meaning that with the characteristics of various personalities, Pancasila is able to unite these different political views. Pancasila as a paradigm in political life is the role and function of Pancasila as the foundation and goal in the political life of the Indonesian nation.*

**Keywords:** *Pancasila, Legal Politics.*

**Abstrak:** Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran pancasila sebagai paradigma politik hukum. Pendekatan yang dipergunakan dalam pendekatan masalah ini adalah mempergunakan pendekatan secara normative. Indonesia mempunyai politik hukumnya sendiri. Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu. Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Bernard L. Tanya lebih menegaskan bahwa politik hukum sebagai agenda hukum untuk mewujudkan tujuan bersama yakni hukum harus hadir dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum yaitu menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum dan mendistribusi manfaat. Agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Alasan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya, maksudnya dengan karakteristik yang bermacam-macam kepribadian, Pancasila sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik tersebut. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, Politik Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sub sistem kemasyarakatan yang mengalami rusak parah selama pemerintahan Orde Baru adalah Hukum. Jika orang berbicara tentang reformasi, maka bidang hukum selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan, di samping bidang politik dan ekonomi. Dalam wacana Reformasi kehidupan di segala bidang, terutama dalam bidang politik dan hukum, telah mencuat berbagai pandangan tentang perlunya amademen, bahkan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Upaya reformasi tidak boleh mematikan wacana untuk memperbaiki konstitusi baik melalui perubahan langsung maupun melalui amademen.

Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang ingin agar Pancasila diganti. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan Ideologi Negara. Tidak satu pun dari gagasan-gagasan reformasi politik, hukum ekonomi, dan lain-lain yang mengusulkan reformasi Pancasila, malahan hampir semuanya mengusulkan agar reformasi itu diorientasikan pada upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam proses pembangunan politik bangsa Indonesia sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakatnya dan laju perubahan zaman. Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma politik hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipergunakan dalam pendekatan masalah ini adalah mempergunakan pendekatan secara normatif, pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada kepustakaan yaitu pada ketentuan perundang-undangan serta mengacu pada teori-teori yang dikemukakan oleh pakar Politik Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia mempunyai politik hukumnya sendiri. Politik hukum baru yang berisi pembaruan hukum menjadi keharusan bagi Indonesia sebagai negara merdeka semenjak diproklamkan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Ketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokan aturan main dan mainstream berbagai wacana politik di Indonesia, maka satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Semuanya bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideology Negara. Istilah Ideologi berasal dari kata "idea", yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani "eiios" yang artinya bentuk. Sedangkan "logos" berarti ilmu. Secara harfiah ideology merupakan ilmu tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar. pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional dimana perubahan itu perlu dan menjadi bagian penting dari politik hukum nasional, sehingga dapat mewujudkan cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia.

Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Politik sendiri Menurut Prof. Miriam Budiardjo (pakar ilmu politik Indonesia) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut. Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu. Politik Hukum Nasional meliputi :

1. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten,
2. pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat,
3. penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya,
4. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Alfian berpendapat hakekat demokrasi adalah kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu berbagai masyarakat atau bangsa memperlihatkan berbagai macam paham yang melandasinya serta berbagai macam prosedur dalam pelaksanaannya. Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideology nasional diharapkan bahwa orientasi kegiatan masyarakat dapat selalu bersumber pada Pancasila. Orientasi apapun yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan dasar perkembangan untuk pemenuhan tuntutan yang dikehendaki oleh cita-cita Indonesia, yang secara nyata tersebut sebagai ideology nasional.

Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan Ideologi Negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar Negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideology dapat dikonotasikan sebagai program social politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.

Secara Yuridis terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila menjadi Paradigma dalam pembangunan Politik hukum di Indonesia diantaranya:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pembukaan Undang-undang Dasar merupakan Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita yang artinya memberi penjelasan tentang dasar, maksud, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia mendirikan suatu Negara merdeka. Oleh karena Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan Declaration of Independence bangsa Indonesia, maka ia merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai Norma Hukum yang menggariskan Pokok-pokok Pemikiran Pembukaan Hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila sebagai norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar dan norma-norma hukum yang lebih rendah.
2. Tap MPRS No. XX/MPRS/ 1966 Di dalam tata hukum baru, TAP MPR/S sudah tidak dikenal, tetapi dasar pikiran tentang Pancasila yang dimuat di dalam TAP MPR/S No.XX/MPRS/1966 tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apabila kita menelusuri kepustakaan hukum, maka kita mengetahui bahwa tertib hukum (Rechtsordnung) menurut para ahli ialah suatu

kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak bergantung kepada tertib hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Secara teoritis dikatakan bahwa sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut/segi, yaitu segi materiil dan segi formil. Norma Fundamental Negara Pancasila dikaitkan dengan Norma Fundamental Negara, menurut pendapat Prof. Mr. Drs. Notonegoro, yang dikemukakannya dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada 10 November 1955, bahwa Pancasila adalah Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorn*), atau menurut istilah yang dipergunakannya Pokok Kaidah Fundamental Negara.

Menurut Nawiasky, dalam suatu Negara yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma yang tertinggi (*deroberst Norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara. Disini Nawiasky dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah *grundnorm*, karena *grundnorm* adalah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi. Sedangkan kedudukan *staatsfundamentalnorn* lebih tinggi dari *grundnorm*, bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofi kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945, Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorn* yang tidak dapat diubah sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *Grundnorm* yang meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu.

Pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial dan bersifat jangka pendek. Istilah politik hukum mengandung 2 kata yaitu politik dan hukum, dilihat dari perspektif etimologis, hubungan politik dengan hukum dalam istilah politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut : Istilah politik hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechtspolitiek*". *Rechtspolitiek* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata "*recht*" dan "*politiek*". Kata "*recht*" berarti hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kata "*politiek*" atau "*belied*" berarti politik (kebijakan).

Selain itu politik hukum juga diartikan dengan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan sistem politik hukum sebagai legal policy/ kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh suatu pemerintah negara tertentu untuk yang dapat meliputi pelaksanaan konstitusi dan ketentuan hukum yang ada, pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan pengisian lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggota dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.

Bernard L. Tanya lebih menegaskan bahwa politik hukum sebagai agenda hukum untuk mewujudkan tujuan bersama yakni hukum harus hadir dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum yaitu menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum dan mendistribusi manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dengan politik yang lain seperti politik ekonomi, politik kebudayaan dan lain sebagainya. Ketika kita akan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam politik hukum Nasional, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya hakekat Pancasila bagi Indonesia, yaitu Falsafah Pancasila dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa.

Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia. Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang *Grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sementara Max L. Stackhouse menilai pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi

ala Hegel, padahal kita memiliki Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normatif tetapi juga kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini.

Arif Sidharta menjelaskan tentang cita hukum yang berakar pada Pancasila, yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Pancasila juga sebagai paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.

Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sudah lahir terlebih dahulu pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

Agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama.

## **KESIMPULAN**

Alasan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya, maksudnya dengan karakteristik yang bermacam-macam kepribadian, Pancasila sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik tersebut. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undang) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratis, berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hakim, Abdul Garuda Nusantara. 1989. Politik Hukum Nasional. Makalah Pada Karya Latih Bantuan Hukum diselenggarakan Oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.
- Laboratorium Pancasila, Ikip Malang, 1979, Pokok-pokok Pembahasan Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya.
- Oesman, Oetoyo, Alfian. 1990. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Soetami, Siti. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.